

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang- Pedoman dana alokasi umum yang diperuntukkan bagi kelurahan di kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019, Pasal 11 Ayat 17. Pedoman tersebut berpusat pada pembangunan infrastruktur kelurahan dan dukungan kegiatan yang diselenggarakan oleh kelurahan. Pemerintah daerah menyalurkan dana untuk tujuan pemberdayaan masyarakat kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang PEMDA pasal 230 dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kelurahan pasal 30 ayat 1.

Tujuan dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan dan pasal 30 tentang dana kelurahan adalah untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, meningkatkan taraf hidup masyarakat kelurahan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan. Dana Alokasi Umum (DAU) dalam RAPBN 2019 telah dialokasikan sebesar 3 triliun untuk Program Dana Kelurahan, sesuai dengan Peraturan Mendagri nomor 130 tahun 2018. berdasarkan tiga kategori kinerja pelayanan publik yang mendasar, yaitu kategori perlu perbaikan, kategori mendesak untuk diperbaiki, dan kategori baik. Dana kelurahan dialokasikan untuk membantu inisiatif pemerintah daerah terkait penganggaran kelurahan. Menggunakan pendapatan dari kelurahan untuk memperluas infrastruktur, meningkatkan standar hidup di daerah perkotaan, dan meningkatkan ekonomi lokal (Lestari et al., 2020).

Menurut Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Total yang dialokasikan untuk Anggaran Kelurahan diberikan kepada kelurahan yang berasal dari sisa dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Huruf C Peraturan Pemerintah

tersebut, kabupaten atau kota yang mendapatkan dana kelurahan harus menyisihkan paling sedikit 5% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut kemudian dibagikan secara proporsional kepada setiap kelurahan untuk pengelolaan dana kelurahan. Oleh karena itu, kelurahan memiliki hak untuk mengelola dana mereka, sama seperti pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki hak untuk menerima anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat (Saren et al., 2022).

Tiga tahap peminjaman uang publik adalah Persiapan, Pelaksanaan, dan Akhir. Pemerintah harus menetapkan standar-standar ini. Berpartisipasi dalam proses ini membuat akuntabilitas menjadi sangat penting dalam hal peminjaman uang publik. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bahwa laporan audit akan diselesaikan dengan jujur, tetapi juga berdampak pada keterampilan dan proses kerja pembangunan bangunan yang sebenarnya. Oleh karena itu, agar bermanfaat bagi semua orang, anggaran harus dibuat sesuai dengan standar dan memperhatikan kebutuhan mereka (Rafita et al., 2021).

Kebijakan pemerintah mengenai pembangunan daerah sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal di sana dan keadaan daerah tersebut. Tujuan dari wilayah tersebut adalah untuk mendukung pembangunan di tepi wilayah, meningkatkan investasi dan tabungan melalui pengembangan sumber daya manusia melalui pembangunan dan pengembangan masyarakat, serta menyelaraskan kebijakan pemerintah mengenai pembangunan wilayah dengan memperhatikan kebutuhan wilayah tersebut. Pembangunan opini dari (Rahmah & Marliyah, 2021) adalah istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan proses dinamis untuk mencapai keterasingan masyarakat. Proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memajukan kegiatan ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakat umum.

Dana dari kelurahan harus digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, terutama untuk membangun infrastruktur

dan fasilitas lokal serta meningkatkan kualitas masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan dana kelurahan harus diawasi secara ketat (Ladyangella, 2023). Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan uang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat dijamin dengan pengelolaan keuangan desa yang efektif (Pasaribu et al., 2023). Keuangan desa terutama digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di dalam desa serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas lokal (Wirana, 2023).

Mengenai Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, telah menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Pusat. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dijelaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Pasal 2 huruf a di pakai untuk mendanai layanan sosial yang secara langsung membangun mutu hidup masyarakat.

Sementara itu, dengan memanfaatkan potensi sumber daya, lingkungan di Kelurahan melalui prosedur pemberdayaan masyarakat dalam Pasal 2 huruf b dapat mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya. Berlandaskan Permendagri tersebut, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan meliputi: pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan permukiman (Assa et al., 2020).

Inisiatif layanan masyarakat kelurahan berupa melakukan kelola mikro, kecil, dan menengah, organisasi kemasyarakatan, persiapan menghadapi bencana, menjaga ketentraman, menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, serta kesehatan masyarakat (Prabakti, 2021). Akuntabilitas sangat penting untuk pengembangan penggunaan dana kelurahan yang bertanggung jawab dan terencana dengan baik. Ketika dana publik dari kelurahan digunakan, lembaga pemerintah ini dapat selalu dimintai pertanggungjawaban untuk melaksanakan tugas

yang telah ditetapkan. Transparansi juga menjadi prasyarat akuntabilitas dalam penggunaan dana kelurahan. Transparansi adalah informasi keuangan daerah tersedia untuk publik.

Dengan adanya Transparansi dalam pemerintah desa dan kelurahan memungkinkan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan kepada masyarakat. Jika tidak segera dilakukan adanya transparansi dalam pengelolaan dana, maka akan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme dan membuat masyarakat menjadi kurang percaya pada pemerintah. (Kamariani et al., 2023). Keadilan, kepatuhan, dan keuntungan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam tuntutan transparansi. Sejalan dengan Permendagri No. 114/2014, masyarakat tak cuma dari sudut sebagai objek pengembangan, tetapi juga bagian subjek yang perlu menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menunjukkan transparansi. Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Guarango, 2022).

Suatu penggunaan dana dapat dikatakan berhasil apabila telah dilakukan dengan benar dan memenuhi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sejalan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28 F Tahun 1945 yang menyampaikan bahwa tiap orang memiliki hak komunikasi mendapat data untuk meningkatkan diri dan sosialnya, Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai juga menegaskan simpanan data dengan menggunakan segala macam prosedur yang ada.

Untuk itu dalam pemanfaatan dana kelurahan diperlukan transparan dan akuntabel agar dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. *Berdasarkan informasi yang di sampaikan oleh Kepala Lingkungan XIII yang secara langsung ikut berperan dalam musrenbang. "Di mana di kelurahan karang berombak belum sepenuhnya melaksanakan prosedur tersebut. Terlihat dari ketika ingin mengadakan rapat yang di dalamnya berisi tentang aspirasi dari setiap kepala lingkungan setempat. Setiap aspirasi tersebut bisa berupa permasalahan sampah, drainase, sarana dan prasarana.*

Dalam mewujudkan ini mereka mengadakan rapat yang dihadiri 19 kepala lingkungan dan staf serta perangkat daerahnya yaitu lurah. Dari setiap aspirasi tersebut, misal terdapat 19 aspirasi, nah dari 19 aspirasi ini keputusan-Nya hanya 10 aspirasi saja yang di ambil, setelah itu 10 aspirasi ini dibawa lagi ke kecamatan pada kegiatan musrenbang untuk di revisi kembali menjadi 5 aspirasi, mengapa

terjadi demikian? Karena 5 aspirasi itu yang menurut mereka layak menjadi kebutuhan masyarakat, hal ini membuat masyarakat menunggu lama karena prosedur tersebut. Musrenbang dilakukan di kecamatan yang hanya dihadiri oleh camat, lurah, dan organisasi masyarakat yang mereka rasa cukup untuk bisa melihat pemanfaatan dana kelurahan tersebut. Mulai dari pemasukan sumber dana dan pengeluaran”.

Berdasarkan penjelasan di atas permasalahannya menunjukkan bahwa meskipun undang-undang mendapatkan hak oleh tiap manusia untuk mendapatkan data, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam akses informasi terkait dengan prosedur pemanfaatan dana kelurahan. Hal ini mencerminkan kurangnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Dalam konteks teori yang disebutkan sebelumnya, terlihat bahwa hak untuk memperoleh informasi tidak sepenuhnya terpenuhi karena informasi yang disampaikan hanya dalam acara-acara tertentu dan tidak menyeluruh kepada seluruh masyarakat.

Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik (Mulyati et al., 2023) yang seharusnya memungkinkan setiap orang demi menemukan, mendapatkan, memakai, dan menyediakan data dengan memakai segala ciri prosedur yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan dana kelurahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, termasuk dengan menyampaikan hasil musrenbang secara terbuka kepada masyarakat atau minimal mencantumkan informasi tersebut di *website* resmi.

Belum lagi lurah yang berganti-ganti sampai tiga kali selama satu tahun, hal ini dapat membuat pemanfaatan dana kelurahan mungkin akan menjadi tidak efektif karena setiap lurah yang memimpin pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam pemanfaatan dana kelurahannya. Di mana kebijakan lurah yang sebelumnya belum selesai sudah dilanjutkan kembali oleh lurah yang baru. Untuk itu pemanfaatan dana kelurahan haruslah transparan dan akuntabel. Agar masyarakat mengetahui tujuan dan sasaran dari dana kelurahan. Berikut adalah tabel rincian anggaran Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Desa/Kelurahan

Keterangan	2021	2022	2023
Anggaran	-	1.700.000.000	400.000.000
Realisasi	-	1.275.000.000	320.400.000
(%)	-	75%	80.1%

Sumber : Bendahara Kelurahan Karang Berombak (2024)

Menunjukkan bahwa Anggaran dana desa/kelurahan dengan satuan rupiah yang berawal dari dana kelurahan tiap periodenya terjadi kenaikan dan penurunan. Dana kelurahan pada tahun 2021 tidak dianggarkan karena *vakum*, hal ini terjadi karena pada tahun 2021 tersebut terdapat wabah penyakit Covid-19 yang menggemparkan seluruh masyarakat di dunia terkhususnya, masyarakat Indonesia. Dana kelurahan yang diterima pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat drastis sebesar Rp.1.700.000.000,- hal ini terjadi karena pada tahun 2021 tersebut tidak dianggarkan jadi dikeluarkan pada tahun 2022 nya dan di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.400.000.000,- dan anggaran kelurahan dari Alokasi Dana terjadi kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2022 realisasi anggarannya sebesar Rp.1.275.000.000,- dan tahun 2023 realisasi anggarannya sebesar Rp. 320.400.000,-. Untuk persentasinya di tahun 2022 sebesar 75% dana kelurahan yang digunakan, sedangkan di tahun 2023 80,1% dana kelurahan yang digunakan.

Dari penelitian terdahulu yang selaras mengenai transparansi dana kelurahan di tulis oleh (Stevani Sondakh, Arie J. Rorong, 2023) menyatakan bahwa pengendali pengeluaran menghasilkan tidak transparansi karena seluruh kegiatan finansial yang ada dikelurahan di ambil oleh pemerintah kecamatan sehingga status kelurahan sebagai pengguna anggaran. Mengenai akuntabilitas dana kelurahan di tulis oleh (Sanger et al., 2023) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan sudah

menerapkan prinsip akuntabilitas yang diawali dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, sampai akhir Pertanggungjawaban.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul: **“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kelurahan (Studi Kasus Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan)”**

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka berikut ini masalah yang dapat didefinisikan:

1. Transparansi pemanfaatan dana kelurahan yang belum sepenuhnya terpenuhi.
2. Akuntabilitas pemanfaatan dana kelurahan yang masih rendah.
3. Perangkat desa atau lurah di Kantor Lurah Karang Berombak dalam satu tahun dapat berganti-ganti sampai tiga kali.

C. Batasan Masalah

Menyadari batas dari kecakapan penulis dalam studi untuk itu penulis memberikan batasan pada masalah tersebut pada analisis transparansi dan akuntabilitas dana kelurahan pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

D. Rumusan Masalah

Berlandaskan batasan masalah di atas, maka berikut ini rumusan masalah:

1. Bagaimana transparansi penggunaan dana kelurahan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ?
2. Bagaimana akuntabilitas pemanfaatan dana kelurahan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut ini akan dibahas tentang manfaat dari studi yang dilakukan oleh penulis tujuan .

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan Rumusan Masalah yang akan didapatkan, maka tujuan studi ini adalah untuk dapat memberitahukan:

- a. Transparansi penggunaan dana kelurahan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.
- b. Akuntabilitas pemanfaatan dana kelurahan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan untuk melengkapi pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas, terutama pemanfaatan dana kelurahan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

b. Bagi Masyarakat

Studi ini dapat berfungsi sebagai data kepada lingkungan bahwa pendayagunaan dana kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dapat tersebar secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama data disampaikan dalam bentuk yang mudah di mengerti dan tercantum secara detail. Informasi ini juga disajikan secara berkala dan ter-update.

c. Bagi Universitas/ Mahasiswa

Studi ini dapat berfungsi sebagai referensi tambahan dan perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam studi selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN